BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 125.C /KPTS/VII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT
DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu menetapkan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1858 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

Memperhatikan : Surat Ketua ULP Barang/Jasa Kab. Halmahera Barat Nomor 29.1/A/ULP-HB/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 Perihal: Permohonan Revisi Anggota ULP

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan *Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran* 2015, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Kepala dan Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- Kepala Unit Layanan Pengadaan bertugas :

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. Menyusun dan melaksanakan strategis pengadaan barang/jasa ULP;
c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah;
f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP;
g. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP dengan memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja ULP;
h. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada *Kepala Daerah dan/atau* PA/KPA;*dan*
i. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

- Sekretaris Unit Layanan Pengadaan bertugas :

a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, *dan rumah tangga* ULP;
b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
f. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
h. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;dan
i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Organisasi ULP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh atas pengadaan barang dan jasa yang bersifat mandiri dan profesional dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Kepala ULP Kabupaten Halmahera Barat

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 77/KPTS/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara d Sofifi;
3. Bupati Halmahera Barat di Jailolo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Para Pimpinan SKPD Lingkup PemKab Halmahera Barat di Jailolo;
6. Masing-Masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125.c/KPTS/VII/2015
TANGGAL : 28 JULI 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1.	BARKAH SOAMOLE, SE, M.Ec.Dev	KETUA ULP
2.	RIO PICAL SUBUH, ST	SEKRETARIS ULP
3.	NOVITA OHORELLA, SE	STAF ULP
4.	NURAFNI BERHITU	STAF ULP
5.	FIRJA ABD. AZIZ	STAF ULP
6.	ALFREDSUN BASSAY, ST	STAF ULP

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125.c/KPTS/VII/2015
TANGGAL : 28 Juli 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

I. POKJA ULP BARANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERMANUS KALENGIT, S.Pi	ANGGOTA
2.	*GAMLAMO S. SAMIUN, SE*	*ANGGOTA*
3.	NUR RAHMIANI, S.Ip, MM	ANGGOTA

II. POKJA ULP KONSTRUKSI

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUARDI HI. SIDIK, A.Ma.Ts	ANGGOTA
2.	HIZAR, ST	ANGGOTA
3.	ABURIZAL, SP, MMA	ANGGOTA

III. POKJA ULP KONSULTAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	MHD. NOVAL A. ALI, ST	ANGGOTA
2.	DJOHIR, A.Md	ANGGOTA
3.	JUFRI SALIM, SE	ANGGOTA

IV. POKJA ULP JASA LAINNYA

NO	NAMA	JABATAN
1.	DIDI USMAN, SP, MMA	ANGGOTA
2.	IKRA KIYAI, SP, MMA	ANGGOTA
3.	*YUYUN MUSTAFA, S.Ip*	*ANGGOTA*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	